

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR : 81/PL.01.4-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR : 114/PL.01.4-Kpt/1707/KPU-Kab/XI/2018.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 146/PL.1.04-BA/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Status Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebong Atas Nama Dedi Hariyanto dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Lebong 1 Kabupaten Lebong Pemilu Tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 angka 2, KPU Kabupaten Lebong telah melaksanakan Rapat Pleno penentuan status pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lebong; bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 114/PL.01.4-Kpt/1707/KPU-Kab/XI/2018 diatur tentang:

Perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lebong nomor : 81/pl.01.4-kpt/1707/kpu-kab/ix/2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lebong pada pemilihan umum tahun 2019.

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Lebong ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 November 2018.
- Lampiran 2 Halaman.